



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH DI LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta transparansi dan tata kelola manajemen pendidikan agar pendidikan dapat terlaksana secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, sesuai kebutuhan serta berdayasaing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah di Lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan

yang.....

yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
24. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

25. Pendidikan.....

25. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
27. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
28. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
34. Pakaian seragam khas sekolah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolahnya
35. Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah
36. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari *badge* organisasi kesiswaan, *badge* merah putih, *badge* nama peserta didik, *badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota
38. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non-Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan tata tertib Peserta Didik pada setiap sekolah yang meliputi antara lain:

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru
- b. Kegiatan Pembelajaran
- c. Pakaian dan Atribut Seragam Sekolah
- d. Larangan peserta didik

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun Tata Tertib Sekolah yang disesuaikan dengan Visi dan Misi masing-masing sekolah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya suatu pedoman pelaksanaan Tata Tertib Sekolah sehingga berdampak terhadap kualitas pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah wajib menyusun Tata Tertib dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB dan Sekolah/Madrasah bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB V
PERSYARATAN DAN SELEKSI
CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/TKLB adalah:
 - a. Telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB pada tanggal 01 Juli tahun berjalan:
 - a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima; dan
 - c. Telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP pada tanggal 01 Juli tahun berjalan:
 - a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. Memiliki SKHU SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat; dan
 - c. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Persyaratan Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA pada tanggal 01 Juli tahun berjalan:
 - a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/SMLB/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - b. Memiliki SKHU SMP/MTs/SMLB/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan
 - c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
- (5) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK pada tanggal 01 Juli tahun berjalan:
 - a. Telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/SMLB/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - b. Memiliki SKHU SMP/MTs/SMLB/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;

c. Memiliki.....

- c. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program keahlian/paket keahlian di SMK yang dituju; dan
- d. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 7

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Seleksi penerimaan calon peserta didik baru yang dilaksanakan oleh TK/TKLB dan sekolah harus dilakukan secara obyektif, akuntabel, tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya pendaftaran dan dengan memperhatikan kalender pendidikan. Seleksi penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat mulai dari Pendaftaran, Pengumuman peserta didik baru yang diterima sampai dengan Pendaftaran Ulang.

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB :
 - a. Dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
 - b. Tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain atau seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB,
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHU SD/SDLB/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. Laporan hasil belajar/laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik;
 - c. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - d. Usia calon peserta didik baru;
 - e. Prestasi di bidang akademik;
 - f. Bakat olahraga atau seni, dan
 - g. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHU SMP/SMPLB/Program Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - b. Laporan hasil belajar/laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik;
 - c. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - d. Usia calon peserta didik baru;

e. Prestasi.....

- e. Prestasi di bidang akademik;
 - f. Bakat olahraga atau seni, dan
 - g. Prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/paket keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah dan institusi pasangan/asosiasi profesi:
- a. SHUN SMP SMPLB Paket B/ Pendidikan pesantren salafiyah wustha sederajat.
 - b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah
 - c. Prestasi di bidang akademik;
 - d. Bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - e. Prestasi lain yang diakui sekolah.
- (5) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),dan (4) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- (6) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB wajib menerima paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
- (7) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
- a. Surat rekomendasi direktur jendral pendidikan menengah atau Direktur Jendral pendidikan islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - c. Usia calon peserta didik baru;
 - d. Prestasi di bidang akademik;
 - e. Bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - f. Prestasi lain yang diakui sekolah/ madrasah.

BAB VI

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi 2 (dua) semester yaitu semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
- (2) Jumlah hari belajar sekolah efektif dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari dan sebanyak-banyaknya 245 (dua

ratus empat puluh lima) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- (3) Pada awal tahun pelajaran, kepala sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program tahunan sekolah;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
 - c. Program supervisi kelas.
- (4) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program persiapan mengajar dan administrasi pembelajaran lainnya;
 - b. Program kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. Program semesteran.
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
 - a. TK/TKLB
 1. Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan/atau
 2. Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun sebanyak 1.200 jam pelajaran.
 - b. SD/SDLB
 1. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 1 (satu) dan 2 (dua) masing-masing minimal 26 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;
 2. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 3 (tiga) minimal 28 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran;
 3. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) masing-masing minimal 32 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran; dan/atau
 4. Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun untuk kelas 1 (satu) dan 2 (dua) adalah 1.180 jam pelajaran, kelas 3 (tiga) adalah 1.230 jam pelajaran, kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam) sebanyak 1.420 jam pelajaran.
 - c. SMP/SMPLB
 1. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 7 (tujuh), 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan) masing-masing minimal 34 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran; dan/atau

2. jumlah.....

2. Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran masing-masing minimal 1.420 jam pelajaran.
- d. SMA/SMALB
1. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) masing-masing minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran; dan/atau
 2. Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran masing-masing minimal 1.680 jam pelajaran.
- e. SMK/SMKLB
1. Jumlah jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) masing-masing minimal 38 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran; dan/atau
 2. Jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran masing-masing minimal 1.680 jam pelajaran.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai jam belajar efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB VII

PAKAIAN DAN ATRIBUT SERAGAM SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pengaturan Pakaian Seragam

Paragraf I

JENIS, WARNA, DAN MODEL

Pasal 7

1. Pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam nasional;
 - b. Pakaian seragam kepramukaan; atau
 - c. Pakaian seragam khas sekolah.
2. Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra.
 - b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.
3. Warna pakaian seragam nasional untuk:
 - a. SD/SDLB : kemeja putih, celana/rok warna merah hati.

b. SMP.....

- b. SMP/SMPLB : kemeja putih, celana/rok warna biru tua.
 - c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB : kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.
4. Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka.
 - d. Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib penggunaan pakaian seragam sekolah termasuk Pakaian Seragam Khas Sekolah dapat dikomunikasikan dengan dewan guru dan komite sekolah serta dituangkan dalam Keputusan Tata Tertib Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik yang merupakan bagian integral dengan Kurikulum Sekolah.

Paragraf II

PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
- (2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo Tut Wuri Handayani dibagian depan topi.
- (3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Peserta didik baik secara pribadi maupun kolektif, dilarang:
- a. melakukan tindak kekerasan kepada peserta didik lain baik fisik maupun nonfisik di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan;
 - b. melakukan tindak kekerasan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan;
 - c. melakukan tawuran antarpelajar;
 - d. membawa handphone pada kegiatan belajar mengajar (KBM);
 - e. membawa, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, obat-obatan terlarang dan/atau zat adektif berbahaya lainnya; dan/atau
 - f. melakukan tindakan kriminal dan melawan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi peserta didik dituangkan dalam Keputusan Sekolah tentang Larangan Peserta Didik yang diterbitkan oleh Kepala sekolah dan diketahui Komite Sekolah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI WAY KANAN,

Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630629 198303 1 001

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
SEKOLAH DI LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN

A. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana.
- b. celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok.
- b. rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Khas Muslimah

- a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok.
- b. jilbab putih.
- c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- f. sepatu hitam.

4. Atribut.....

4. Atribut

- a. *Badge* SD dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

B. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri.
- b. celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan; atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri.
- b. rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Khas Muslimah

- a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri.
- b. jilbab putih.
- c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam.
- e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- f. sepatu hitam.

4. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

C. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri.
- b. celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri.
- b. rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- e. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Sekolah Khas Muslimah

- a. kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
- b. jilbab putih;
- c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
- e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- f. sepatu hitam.

4. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan



BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB SEKOLAH
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN

MODEL PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

A. PAKAIAN SERAGAM SD/SDLB



B. PAKAIAN SERAGAM SMP/SMPLB

Badge nama
peserta didik
tulisan hitam

Badge nama
sekolah dan
nama kab/kota,
tulisan hitam

Badgemerah
putih ukuran
lebar 5cm
ukuran tinggi
3 cm

Badge SMP




Badge nama
peserta didik
tulisan hitam

Badge nama
sekolah dan
nama kab/kota,
tulisan hitam

Badgemerah
putih ukuran
lebar 5cm
ukuran tinggi 3
cm

Badge SMP

C. PAKAIAN SERAGAM SMA / SMALB / SMK / SMKLB




D. TOPI



E. DASI




Dasi Peserta
Putra




Dasi Peserta
Putri SD/SDLB




Dasi Peserta
Putra



Dasi Peserta
Putri




Dasi Peserta
Putra SMA/
SMALB/SMK/S



Dasi Peserta
Putra SMA/
SMALB/SMK/S

F. *BADGE*



Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630629 198303 1 001

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA